



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Randika;
2. Tempat lahir : Kota Bima;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 27 April 2007;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.009 RW.003 Lingkungan Tato Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima;;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
3. Hakim sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Sumantri DJ, S.H., DKK berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Rbi, tanggal 5 Februari 2024 / Balai Pemasyarakatan Klas II Sumbawa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi tanggal 18 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi tanggal 8 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Anak, Pendamping serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 4 Pid.Sus Anak/2024./PN Rbi...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **RANDIKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memasukkannya ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba meporelehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai ipersediaan padanya atau mepunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, ataumengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)"** melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak RANDIKA oleh karena itu dengan pidana "pembinaan dalam lembaga "selama 8 (delapan) Bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "Sentra Paramita" Mataram alamat Jl. Tgh. Saleh Hambali No. 339 Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat;
3. Menyatakan agar anak segera dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan;
4. Memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah anak panah terbuat dari besi sendok warna abu-abu, panjang sekitar 20 centi meter, ujung panah telah dipipihkan dan bergerigi, kemudian di ujung di sisilainnya di buatkan sayap terbuat dari bahan plastik.
 - 1 buah ketapel terbuat dari kayu warna kuning berbentuk huruf "Y" dimana pada kedua sisi ujung atasnya di ikat dengan pentil warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (limariburupiah)

Setelah mendengar Permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan meminta keringan hukuman dengan alasan Anak jujur dalam persidangan, Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Anak berkelakuan baik semasa proses persidangan, dan merasa bersalah serta menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 4 Pid.Sus Anak/2024./PN Rbi...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK. PDM- 02 /N.2.14/Eku.2/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia anak **RANDIKA** pada hari **Rabu** tanggal **20 September 2023** sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada Bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Lingkungan Tato Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anak RANDIKA bersama teman-temannya sedang duduk-duduk bersama teman-temannya sambil meminum minuman keras, kemudian datang Saksi ULIL ALBAB dan Saksi MUH. ADE KANTARI yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Bima Kota sedang melakukan patroli rutin di sekitaran wilayah hukum Polres Bima Kota. Kemudian mengetahui Saksi ULIL ALBAB dan Saksi MUH. ADE KANTARI berjalan menghampiri Anak RANDIKA, Anak RANDIKA langsung berdiri dan berjalan ke suatu tempat untuk membuang sesuatu. Setelah itu Saksi ULIL ALBAB dan Saksi MUH. ADE KANTARI menginterogasi dan melakukan pemeriksaan kepada Anak RANDIKA dan teman-temannya, kemudian Saksi ULIL ALBAB dan Saksi MUH. ADE KANTARI menemukan senjata tajam jenis panah yaitu 1 (satu) buah anak panah terbuat dari besi sendok warna abu-abu, panjang sekitar 20 (dua puluh) cm, ujung panah telah dipipihkan dan bergerigi, kemudian di ujung di sisilainnya di buatkan sayap terbuat dari bahan plastik dan 1 (satu) buah ketapel terbuat dari kayu warna kuning berbentuk huruf "Y" dimana pada kedua sisi ujung atasnya di ikat dengan pentil warna merah di tempat Anak RANDIKA membuang barang tersebut dan Anak RANDIKA mengakui senjata tajam tersebut adalah milik Anak RANDIKA lalu Saksi ULIL ALBAB dan Saksi MUH. ADE KANTARI mengamankan Anak RANDIKA dan senjata tajam tersebut untuk selanjutnya dibawa ke Polres Bima Kota.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 4 Pid.Sus Anak/2024./PN Rbi...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Deni, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan anak pelaku membawa senjata tajam;
- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Anak Saksi mengetahui bahwa Anak RANDIKA diamankan oleh petugas kepolisian karena telah membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Lingkungan Tato Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima.
- Bahwa senjata tajam yang di milikioleh Anak RANDIKA tersebut yaitu senjata tajam jenis panah berupa 1 buah anak panah terbuat dari besi sendok warna abu-abu, panjang sekitar 20 centi meter, ujung panah telah dipipihkan dan bergerigi, kemudian di ujung di sisi lainnya di buat kan sayap terbuat dari bahan pelastic dan 1 buah ketapel terbuat dari kayu warna kuning berbentuk huruf "Y" dimana pada kedua sisi ujung atasnya di ikat dengan pentil warna merah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 21.00 wita, Anak Saksi bersama Anak RANDIKA dan juga bersama teman - teman yang lainnya sedang duduk-duduk sambil meminum-minuman keras di pinggir jalan Lingkungan tato Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian menghampiri mereka dan Anak RANDIKA berjalan ke arah sesuatu tempat untuk membuang senjata tajam jenis panah tersebut sehingga petugas kepolisian memeriksa seluruh badan mereka dan petugas kepolisian menemukan senjata tajam jenis panah milik Anak RANDIKA yang di buang oleh Anak RANDIKA;
- Bahwa petugas kepolisian menginterogasi Saksi dan Anak RANDIKA beserta teman-temannya yang lainnya dan menanyakan kepemilikan dari senjata tajam tersebut sehingga Anak RANDIKA mengakui bahwa senjata tajam jenis panah tersebut merupakan milik dirinya;
- Baahwa petugas kepolisian mengamankan Anak RANDIKA beserta barang bukti berupa senjata tajam jenis panah tersebut.
- Bahwa Anak RANDIKA tidak mempunyai ijin resmi untuk menguasai, membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi Anak menyatakan benar;

2. Saksi Muh Ade Kantari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan anak pelaku membawa senjata tajam;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 4 Pid.Sus Anak/2024./PN Rbi...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Lingkungan Tato Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ulil Albab yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Bima Kota sedang melakukan patroli rutin di sekitaran wilayah hukum Polres Bima Kota;
- Bahwa Anak Randika bersama teman-temannya sedang duduk-duduk bersama teman-temannya sambil meminum minuman keras;
- Bahwa saksi bersama saksi Ulil Albab mendekati Anak Randika;
- Bahwa Anak Randika langsung berdiri dan berjalan ke suatu tempat untuk membuang sesuatu;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ulil Albab menginterogasi dan melakukan pemeriksaan kepada Anak Randika dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ulil Albab menemukan senjata tajam jenis panah yaitu 1 (satu) buah anak panah terbuat dari besi sendok warna abu-abu, panjang sekitar 20 (dua puluh) cm, ujung panah telah dipipihkan dan bergerigi, kemudian di ujung di sisilainnya di buat kan sayap terbuat dari bahan plastik dan 1 (satu) buah ketapel terbuat dari kayu warna kuning berbentuk huruf “Y”, di tempat Anak Randika membuang barang tersebut;
- Bahwa Anak Randika mengakui bahwa 1 (satu) buah anak panah dan 1 (satu) buah ketapel adalah miliknya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ulil Albab mengamankan Anak Randika dan senjata tajam tersebut untuk selanjutnya dibawa ke Polres Bima Kota;
- Bahwa anak Randika tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa maksud anak Randika membawa senjata tajam tersebut untuk jaga – jaga;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah senjata yang dibawa oleh anak Randika;

Terhadap keterangan saksi Anak menyatakan benar;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti diperiksa dan didengar keterangan pada saat ini terkait dengan Anak diamankan oleh pihak kepolisian karena membawa senjata tajam berupa panah dan ketapel;
- Bahwa Anak diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Lingkungan Tato Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima;
- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, anak duduk bersama teman – teman sambil minum minuman keras;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 4 Pid.Sus Anak/2024./PN Rbi...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum bertemu dengan teman – teman anak membawa 1 (satu) buah anak panah dan 1 (satu) buah ketapel;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita, Anggota Kepolisian datang mendekati kami yang sedang duduk;
- Bahwa anak langsung berdiri dan berjalan ke suatu tempat untuk membuang 1 (satu) buah anak panah dan 1 (satu) buah ketapel;
- Bahwa saksi Ulil Albab dan saksi Muh Ade Kantari melihat anak membuang sesuatu;
- Bahwa saksi Ulil Albab dan saksi Muh Ade Kantari melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) buah anak panah dan 1 (satu) buah ketapel tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah anak panah dan 1 (satu) buah ketapel milik anak;
- Bahwa maksud Anak membawa 1 (satu) buah anak panah dan 1 (satu) buah ketapel untuk berjaga – jaga;
- Bahwa anak Randika tidak memiliki ijin untuk membawa 1 (satu) buah anak panah dan 1 (satu) buah ketapel tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah senjata yang dibawa oleh anak;
- Bahwa anak dibawa oleh Saksi Muh Ade Kantari dan Saksi Ulil Albab ke Polres Bima Kota

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut Kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menyarankan agar perkara klien Anak atas nama Randika Saputra dijatuhkan pembinaan dalam lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) “Paramita” Mataram Jalan Tgh. Saleh Hambali No. 339, Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Kami sebagai orang tua anak mengharapkan agar hakim menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya kepada Anak, karna Anak seorang pelajar, dan kami orang tua akan memperhatikan anak agar terhindar dari hal – hal yang negatif, Para Anak sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah anak panah terbuat dari besi sendok warna abu-abu, panjang sekitar 20 (dua puluh) cm, ujung panah telah dipipihkan dan bergerigi, kemudian di ujung di sisilainya di buatkan sayap terbuat dari bahan plastik;
- 1 (satu) buah ketapel terbuat dari kayu warna kuning berbentuk huruf “Y”,

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 4 Pid.Sus Anak/2024./PN Rbi...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Lingkungan Tato Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima Saksi Ulil Albab dan Saksi Muh. Ade Kantari yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Bima Kota sedang melakukan patroli rutin;
2. Bahwa Anak Randika bersama teman-temannya sedang duduk-duduk sambil meminum minuman keras;
3. Bahwa saksi Ulil Albab bersama saksi Muh. Ade Kantari mendekati Anak Randika;
4. Bahwa Anak Randika langsung berdiri dan berjalan ke suatu tempat untuk membuang sesuatu;
5. Bahwa saksi Ulil Albab bersama saksi Muh. Ade Kantari yang melihat anak membuang sesuatu langsung menginterogasi dan melakukan pemeriksaan kepada Anak Randika dan teman-temannya;
6. Bahwa Saksi Ulil Albab dan Saksi Muh Ade Kantari menemukan senjata tajam jenis panah yaitu 1 (satu) buah anak panah terbuat dari besi sendok warna abu-abu, panjang sekitar 20 (dua puluh) cm, ujung panah telah dipipihkan dan bergerigi, kemudian di ujung di sisilainnya di buat sayap terbuat dari bahan plastik dan 1 (satu) buah ketapel terbuat dari kayu warna kuning berbentuk huruf "Y", di tempat Anak Randika membuang barang tersebut;
7. Bahwa Anak Randika mengakui bahwa 1 (satu) buah anak panah dan 1 (satu) buah ketapel adalah miliknya;
8. Bahwa anak Randika tidak memiliki ijin untuk membawa 1 (satu) buah anak panah dan 1 (satu) buah ketapel tersebut;
9. Bahwa maksud anak Randika membawa 1 (satu) buah anak panah dan 1 (satu) buah ketapel tersebut untuk jaga – jaga;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, tentang Penetapan Semua Undang – Undang Darurat menjadi Undang - Undang yang unsur- unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;
1. Memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 4 Pid.Sus Anak/2024./PN Rbi...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata Pemukul senjata penikam atau penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan barang siapa ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Anak **Randika** yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Hakim berpendapat anak mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria dari barang siapa tersebut diatas dan oleh karenanya tentang unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa Hak;

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan tanpa disertai hak yang melekat pada dirinya, sehingga orang tersebut tidak mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan itu;

Bahwa pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948 mengecualikan barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) bukan termasuk dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948, maka membawa senjata penikam diperbolehkan apabila senjata tersebut hanya digunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan yang menurut sifatnya diperbolehkan membawa senjata penikam, atau senjata tersebut merupakan barang pusaka, kuno atau ajaib;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian menentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 4 Pid.Sus Anak/2024./PN Rbi...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga sebagai konsekwensinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Lingkungan Tato Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima saksi Ulil Albab dan saksi Muh Ade Kantari melihat Anak Randika yang sedang duduk bersama teman-temannya sambil minum – minuman keras, dan pada saat itu saksi Ulil Albab dan saksi Muh Ade Kantari menemukan 1 (satu) buah anak panah terbuat dari besi sendok warna abu-abu, panjang sekitar 20 (dua puluh) cm, ujung panah telah dipipihkan dan bergerigi, kemudian di ujung di sisilainnya di buat kan sayap terbuat dari bahan plastik dan 1 (satu) buah ketapel terbuat dari kayu warna kuning berbentuk huruf “Y”, yang dibawa oleh anak Randika, dan anak Randika membawa 1 (satu) buah anak panah dan 1 (satu) buah ketapel tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa pekerjaan Anak Pelaku sebagaimana yang tercantum dalam identitas Anak dalam dakwaan Penuntut Umum adalah pelajar, maka yang Anak Pelaku bawa pada saat itu tidak digunakan sebagai alat untuk melakukan pekerjaan sebagai seorang pelajar karena saat itu Anak Pelaku tidak akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan sebagai pelajar, dan berdasarkan kondisi waktu dan tempat Anak Pelaku ditangkap maka terbukti pula bila anak panah dan ketapel tersebut bukan termasuk dalam kriteria alat rumah tangga maupun sebagai benda pusaka, kuno dan ajaib;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa anak panah dan ketapel tersebut tanpa adanya hak karena tidak satupun ketentuan pengecualian dari pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948 ada pada diri Anak ketika membawa ketapel anak panah tersebut dan pada saat Anak Pelaku diamankan oleh petugas Kepolisian Anak Pelaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia pada saat membawa barang tersebut;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata Pemukul, senjata penikam, atau penusuk;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 4 Pid.Sus Anak/2024./PN Rbi...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur delik ini bersifat *alternatif*, oleh karena itu Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948 telah terpenuhi;

Bahwa Majelis Hakim memilih mempertimbangkan elemen *membawa senjata penusuk*;

Bahwa yang dimaksud dengan *Membawa* adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia);

Bahwa yang dimaksud dengan senjata penusuk (*stoot weapon*) adalah senjata yang digunakan dalam jarak yang relatif lebih jauh. Termasuk di sini adalah samurai, tombak dan panah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Lingkungan Tato Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima Saksi Ulil Albab dan Saksi Muh. Ade Kantari yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Bima Kota sedang melakukan patroli rutin, pada saat itu saksi Ulil Albab dan Saksi Muh. Ade Kantari melihat Anak Randika bersama teman-temannya sedang duduk-duduk sambil meminum minuman keras, saksi Ulil Albab bersama saksi Muh. Ade Kantari mendekati Anak Randika, akan tetapi Anak Randika langsung berdiri dan berjalan ke suatu tempat untuk membuang sesuatu, saksi Ulil Albab bersama saksi Muh. Ade Kantari yang melihat anak membuang sesuatu langsung menginterogasi dan melakukan pemeriksaan kepada Anak Randika dan teman-temannya, Saksi Ulil Albab dan Saksi Muh. Ade Kantari menemukan senjata tajam jenis panah yaitu 1 (satu) buah anak panah terbuat dari besi sendok warna abu-abu, panjang sekitar 20 (dua puluh) cm, ujung panah telah dipipihkan dan bergerigi, kemudian di ujung di sisilainnya di buat kan sayap terbuat dari bahan plastik dan 1 (satu) buah ketapel terbuat dari kayu warna kuning berbentuk huruf "Y", di tempat Anak Randika membuang barang tersebut, Anak Randika mengakui bahwa 1 (satu) buah anak panah dan 1 (satu) buah ketapel adalah miliknya maksud anak Randika membawa 1 (satu) buah anak panah dan 1 (satu) buah ketapel tersebut untuk jaga – jaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka terbukti kriteria *membawa* telah terpenuhi pada perbuatan Anak, karena Anak telah membawa 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah anak panah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat barang bukti di persidangan maka ketapel dan 1 (satu) buah anak panah termasuk senjata penusuk;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 4 Pid.Sus Anak/2024./PN Rbi...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penetapan Semua Undang –Undang Darurat menjadi Undang - Undang telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah anak panah adalah senjata tajam yang dapat membahayakan orang lain dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum
- Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penetapan Semua Undang –Undang Darurat menjadi Undang - Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Randika tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 4 Pid.Sus Anak/2024./PN Rbi...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 5 (Lima) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "Paramita" Mataram Jalan Tgh. Saleh Hambali No. 339, Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah anak panah terbuat dari besi sendok warna abu-abu, panjang sekitar 20 (dua puluh) cm, ujung panah telah dipipihkan dan bergerigi, kemudian di ujung di sisilainnya di buatkan sayap terbuat dari bahan plastik;
 - 1 (satu) buah ketapel terbuat dari kayu warna kuning berbentuk huruf "Y",Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2024, oleh Firdaus, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Wahyu., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Mia Arum Yuliyani, S.H Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, orang tua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fikri Fatahullah, S.H.,

Firdaus, S.H.,

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 4 Pid.Sus Anak/2024./PN Rbi...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)